BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan aktivitas di Bursa Efek Indonesia kini berkembang pesat. Salah satu dampak pesatnya perkembangan aktivitas di BEI adalah peningkatan permintaan akan audit laporan keuangan secara efektif dan efisien. Setiap perusahaan yang telah *go public* diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam). Informasi keuangan tersebut haruslah memberikan manfaat bagi penggunanya. Menurut PSAK No. 1 Tahun 2018, Laporan Keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan ini menampilkan sejarah entitas yang dikuantifikasi dalam nilai moneter. Menurut Ikatan Akuntasi Indonesia (IAI) (2018:1) Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas.

PSAK No. 1 tahun 2018 tentang Penyajian Laporan Keuangan disebutkan bahwa jika terdapat informasi yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. Pemanfaatan laporan keuangan dan Relevansi informasi keuangan dapat dilihat salah satunya dari ketepatwaktuan *(timeliness)* laporan keuangan tersebut disajikan. Adanya keterlambatan dalam pengungkapan laporan keuangan dapat berpengaruh buruk pada keputusan yang akan diambil pengguna.

Akibat adanya keterlambatan dalam pengungkapan laporan keuangan yang mungkin terjadi, maka pada tahun 2012 Bapepam dan LK menerbitkan satu peraturan yaitu Peraturan Nomor X.K.6 lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep-431/BL/2012 tentang Penyampaian Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik atau jelasnya yang menyatakan

bahwa bagi setiap perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Bapepam dan Lembaga Keuangan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir. Peraturan ini mulai berlaku pada awal tahun 2013. Penerbitan peraturan ini mencabut Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : KEP-134/BL/2006 tanggal 7 Desember 2006 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan Bagi Emiten dan Perusahaan Publik dan Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : KEP-40/BL/2007 tanggal 30 Maret 2007 tentang Jangka Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Berkala dan Laporan Tahunan Bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang efeknya tercatat di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Efek di Negara Lain. Penyempurnaan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi dalam laporan tahunan emiten dan perusahaan publik sebagai sumber informasi penting bagi pemegang saham dan masyarakat dalam membuat keputusan investasi.

Ketepatan waktu penyajian laporan keuangan *(timeliness)* dan lamanya penyelesaian audit *(audit delay)* sebagai tolak ukur keberhasilan suatu perusahaan merupakan prasyarat utama bagi peningkatan kualitas perusahaan. Fenomena yang terjadi adalah bahwa Bursa Efek Indonesia (BEI) masih saja menemukan beberapa keterlambatan pelaporan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan publik. Pada pasar modal, laporan keuangan yang telah diaudit mungkin menjadi satu-satunya sumber informasi terpercaya dibandingkan dengan sumber informasi lain yang tersedia di pasar.

Adapun pada tahun 2016 Bursa Efek Indonesia telah memberikan peringatan tertulis III dan denda senilai Rp150 juta kepada perusahaan tercatat yang terlambat menyampaikan laporan keuangan auditan per 31 Desember 2015 dan belum membayar denda atas keterlambatan penyampaian keuangan dimaksud. BEI mencatat, 18 emiten yang belum menyampaikan laporan keuangan auditan 30 September 2015 dan belum membayarkan denda antara lain PT Benakat Integra Tbk (BIPI), PT Borneo Lumbung Energi dan Metal Tbk (BORN), PT Berau Coal Energy Tbk (BRAU), PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL), PT Buana Listya Tama Tbk (BULL).

Lestari (2010) menyebutkan *audit delay* sebagai rentang waktu penyajian lampiran audit laporan keuangan tahunan, diukur berdasarkan lamanya hari yang dibutuhkan untuk memperoleh laporan keuangan auditor independen atas audit laporan keuangan perusahaan sejak tanggal tutup buku perusahaan, yaitu per 31 Desember sampai tanggal yang tertera pada laporan auditor independen. Makin lama auditor menyelesaikan pekerjaan auditornya, semakin lama pula *audit delay*. *Audit delay* inilah yang dapat mempengaruhi ketepatan informasi yang dipublikasikan, sehingga akan berpengaruh terhadap tingkat ketidakpastian keputusan yang berdasarkan informasi yang dipublikasikan.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi *audit delay* diantaranya Profitabilitas, Solvabilitas, Opini Auditor dan ukuran KAP. Penelitian ini akan menganalisis beberapa faktor tersebut. Variabel-variabel tersebut dipilih mengingat masih terdapat ketidakkonsistenan/kontradiksi dari hasil-hasil penelitian sebelumnya. Seperti salah satu hasil penelitian yang dilakukan oleh Angruningrum dan Wirakusuma (2013) yang menunjukkan bahwa Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Namun bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Amani (2016) dan didukung oleh penelitian Ibrahim dan Suryaningsih (2016), Suparsada dan Putri (2017), Eksandi (2017), Dura (2017) dan Artaningrum, Budiartha dan Wirakusuma (2017) yang menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap *audit delay*.

Penelitian lain dilakukan dengan variabel Solvabilitas seperti Angruningrum dan Wirakusuma (2013) yang didukung oleh penelitian dari Fadoli (2014) dalam Lestari dan Latrini (2016), Dura (2017), Artaningrum, Budiartha dan Wirakusuma (2017) yang menyatakan bahwa Solvabilitas berpengaruh pada *audit delay.* Namun penelitian ini tidak didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Ibrahim dan Suryaningsih (2016) yang menyatakan bahwa leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*.

Terdapat juga sejumlah penelitian yang mengungkap faktor –faktor yang berkaitan dengan *audit delay* yaitu: penelitian yang dilakukan oleh

Aryaningsih dan Budiartha (2014) mendukung penelitian yang dilakukan oleh Amani (2016) yang menemukan bahwa opini auditor berpengaruh pada *audit delay*. Namun, hal tersebut berbanding terbalik dengan penelitian Ibrahim dan Suryaningsih (2016) Lestari dan Latrini (2018) yang menemukan bahwa opini auditor tidak berpengaruh pada *audit delay*.

Variabel lainnya yaitu Ukuran KAP yang dilakukan oleh beberapa peneliti Lestari dan Latrini (2018) yang menyatakan bahwa Ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap *Audit Report Lag atau audit delay*, dan berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan Puspitasari dan Latrini (2014) yang menyatakan bahwa Reputasi KAP berpengaruh signifikan terhadap *Audit Delay*.

Dalam faktor-faktor yang mempengaruhi audit delay salah satunya adalah profitabilitas. Melalui profitabilitas, dapat diketahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan (profit) pada tingkat penjualan, aset, ekuitas dalam periode tertentu. Menurut Rachmawati (2008) dalam Angruningrum dan Wirakusuma (2013) profitabilitas menggambarkan tingkat efektivitas kegiatan operasional yang dapat dicapai perusahaan.

Leverage ratio atau *solvabilitas* rasio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan (dilikuidasi)

Opini audit dinyatakan dalam bentuk opini, dan bukan pernyataan atas fakta absolut atau jaminan. Auditor disyaratkan untuk menyatakan opini atas laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk kesimpulan bahwa perusahaan telah mengikuti prinsip akuntansi berlaku umum di Indonesia. Sesuai dengan Pernyataan Standar Auditing No. 29 pada SPAP menyatakan bahwa terdapat lima jenis opini auditor yaitu opini wajar tanpa pengecualian, opini wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan yang ditambahkan 4 dalam laporan auditor bentuk baku, opini wajar dengan pengecualian, opini tidak wajar, dan auditor tidak memberikan opini (Putri dan Asyik, 2015). Menurut Arens et al. (2006) dalam Ivena Tiono dan Yulius Jogi C (2012)

opini audit adalah penyataan standart dari kesimpulan auditor yang didapatkan berdasarkan kesimpulan dari proses audit.

Lestari dan Latrini (2018) Ukuran KAP merupakan besar kecilnya KAP dengan mengelompokkan KAP menjadi KAP Big Four dan non Big Four. Ukuran KAP menggunakan dummy variable , dimana perusahaan yang diaudit olek KAP Big Four diberikan nilai 1, sedangkan perusahaan yang diaudit oleh KAP non Big Four diberikan nilai 0.

Pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling dengan kriteria sebagai berikut:

1. Perusahaan Transportasi yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan menyampaikan laporan keuangan tahunan selama periode 2014-2017.
2. Perusahaan Transportasi yang tidak menyampaikan laporan keuangan audit berturut-turut selama periode 2014-2017.

Meskipun telah banyak dilakukan penelitian tentang *audit delay* pada perusahaan yang terdaftar di BEI, namun masih banyak perbedaan hasil. Hasil penelitian tersebut beragam, mungkin dikarenakan perbedaan sifat variabel independen dan variabel dependen yang diteliti, perbedaan periode pengamatan atau perbedaan dalam metodologi statistik yang digunakan (Kartika, 2011). Adapun faktor yang diuji kembali dalam penelitian ini yaitu Profitabilitas, Solvabilitas, Opini Auditor dan Ukuran KAP. Sedangkan yang membedakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan perusahaan Transportasi periode terbaru yaitu tahun 2014 sampai 2017 sebagai sampel penelitiannya. Berdasarkan latar belakang diatas yaitu adanya ketidak konsistenan hasil penelitian sebelumnya, untuk itu judul skripsi ini **"PENGARUH PROFITABILITAS, SOLVABILITAS, OPINI AUDITOR DAN UKURAN KAP TERHADAP *AUDIT DELAY* (Studi Empiris pada Perusahaan Transportasi yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Periode 2014-2017)".**

1.2. Perumusan Masalah

Perusahaan go public yang tidak tepat waktu dalam penyampaian pelaporan keuangannya menyebabkan banyak pihak yang dirugikan. Untuk itu, penulis berusaha meneliti mengenai pengaruh profitabilitas, solvabilitas, opini auditor dan ukuran KAP terhadap audit delay di perusahaan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Periode Tahun 2014-2017).

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis merumuskan masalah dan dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *Audit Delay* pada Perusahaan Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2017?
2. Apakah solvabilitas berpengaruh terhadap *Audit Delay* pada Perusahaan Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2017?
3. Apakah opini Auditor berpengaruh terhadap *Audit Delay* pada Perusahaan Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2017?
4. Apakah ukuran KAP berpengaruh terhadap *Audit Delay* pada Perusahaan Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2017?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap *Audit Delay* pada Perusahaan Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2017
2. Untuk mengetahui pengaruh solvabilitas terhadap *Audit Delay* pada Perusahaan Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2017
3. Untuk mengetahui pengaruh opini auditor terhadap *Audit Delay* pada Perusahaan Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2017
4. Untuk mengetahui pengaruh ukuran KAP terhadap *Audit Delay* pada Perusahaan Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2017

1.4. Manfaat Peneltian

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

   Memberikan konstribusi berupa pemahaman mengenai pengaruh profitabilitas, solvabilitas, opini auditor dan ukuran KAP terhadap *audit delay*.

2. Bagi Regulator

   Diharapkan dapat membantu auditor dalam mengoptimalkan kinerja auditnya dengan cara mengidentifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay* sehingga *audit delay* dapat ditekan seminimal mungkin dalam upaya memperbaiki ketepatan waktu atau mempercepat penyampaian laporan keuangan audit kepada publik.

3. Bagi Investor

   Penelitian ini memberikan manfaat kepada investor karena dapat membantu investor memahami laporan keuangan tahunan audit sehingga dapat melakukan evaluasi yang lebih baik dan dapat membuat keputusan investasi yang lebih tepat.